

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NO. 61/K/AG/2010 DALAM
PERKARA KASASI GUGATAN HARTA BERSAMA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU SARJANA HUKUM ISLAM

OLEH :
ARINA KAMILIYA
11350039

PEMBIMBING :
Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Permasalahan pelik yang sering mengiringi proses perceraian di pengadilan adalah persoalan harta gono gini atau disebut juga dengan harta bersama. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari pengusaha suami maupun istri, acap kali menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam penetapan status dan kepemilikan fisik harta, siapa yang paling besar berkontribusi dalam pengaduan harta tersebut dan pencampuran harta bersama dan harta bawaan. Dalam hal ini interpretasi hakim sangatlah dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat putusan yang harus meletakkan keadilan dalam sebuah putusan. Interpretasi hakim dalam satu putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu rasa keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwochmatigheit*). Hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Kebebasan ini terkait menemukan penalaran hukum (*rechtvinding*), proses berpikir untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum, dan penggunaan metode generalisasi, analogi induktif dan kausal.

Putusan MA no. 61/K/AG/2010 yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah putusan mengenai sengketa harta bersama. Objek harta bersama dalam kasus ini adalah tanah beserta bangunan di dengan Sertifikat Hak Milik No. 332 yang terletak di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Diketahui bahwa objek sengketa ini diperoleh dari penjualan harta bawaan.

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah pendekatan adalah normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan dalil dan dasar hukum yang diambil dari hukum Islam, yaitu Nash Al-Qur'an, Hadist, pendapat ulama' mazhab, dan qaidah fikih. Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan hukum positif yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti, yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Impres KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, masalah yang akan diteliti tentang pertimbangan hakim dalam persoalan harta bersama dapat dianalisis dengan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan ijtihad dalam putusannya dengan memberikan porsi 60% untuk Pemohon Kasasi dan 40% untuk Termohon Kasasi. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan porsi sama antara suami dan istri dengan 50%-50%. Dasar hukum yang digunakan adalah An-Nisa' ayat 32 dan dengan pertimbangan hakim bahwa status harta masih bersumber dari harta bawaan Pemohon Kasasi pemberian dari orang tua Pemohon Kasasi. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan yang memutus sengketa harta bersama kasasi No. 61/K/AG/2010 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena majelis hakim memutuskan bahwa harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Lamongan VI nomor: 7, RT.05 /RW.01, Kelurahan Benda Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, luas ± 171 m² merupakan harta bersama. Padahal, Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan menemukan fakta hukum bahwa hanya bangunan di tingkat dua saja yang merupakan harta bersama karena pembiayaannya berasal dari harta pemohon dan Termohon yang jika diperkirakan, harganya Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Jadi, status dari benda yang pembeliannya menggunakan hasil penjualan harta bawaan tetaplah berstatus sebagai harta bawaan dan tidak dapat dibagi. Hal ini untuk menjaga eksistensi harta bawaan itu sendiri.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Kamiliya
NIM : 11350039
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PUTUSAN KASASI HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA NO. 61/K/AG/2010”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Jumadal Tsani 1436 H
16 April 2015 M

Penyusun



Arina Kamiliya
NIM. 11350039



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Arina Kamiliya

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arina Kamiliya
Nim : 11350039
Judul Skripsi : **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DALAM PUTUSAN KASASI HAKIM MAHKAMAH
AGUNG DALAM PERKARA GUGATAN HARTA
BERSAMA NO. 61/K/AG/2010”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadal Tsani 1436 H
16 April 2015 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0178/2015

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.61/K/AG/2010 DALAM PERKARA KASASI GUGATAN HARTA BERSAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARINA KAMILIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 11350039
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Mei 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. H. Malik Madany, M.A.
19520109 197803 1 002

Yogyakarta, 15 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syaifuddin Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ		ditulis	i

ذَكَرَ	kasrah	ditulis	zükira
ذُ		ditulis	u
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l'".

الْقُرْآنِ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسِ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

HALAMAN MOTTO

"Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan, jika kita punya keberanian untuk mewujudkannya" - Walt Disney

"Salah satu alasan begitu sedikit orang yang meraih apa yang diinginkannya adalah karena kita tidak pernah fokus; kita tidak pernah konsentrasi pada kekuatan kita. Kebanyakan orang hanya mencoba-coba berbagai macam jalan dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah memutuskan untuk menguasai suatu bidang khusus" -

*Tony
Robbins*

Sedikit untuk Renungan :

Bila Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda pun benar... karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.

Salah satu penemuan terbesar umat manusia adalah bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan. *Henry Ford*

"Never you say give up, do what you can do. everything must have its course. Opportunity only comes once. You must be able to achieve what you want. Life is a process that must be passed, and how we are going to pass in this process that will be called a success".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta). Di tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (di tuliskan) kalimat allah, sesungguhnya allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

(Q.S. Al Luqman : 27)

1. Abi Opik, Dr. H. Taufiqurrahman, M.Pd, seorang ayah bijaksana bak raja tanpa kuda putihnya. Sosok yang pertama dari tujuan hidupku yang selalu membangkitkan dalam keterpurukan ku.
2. Ummy Mamah, Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum, seorang ibu luar biasa yang selalu ada dengan senyum dan magic hug. Terimakasih ya Tuhan yang memberikan malaikat-Mu kepada Ku. Terimah kasih Tuhan aku telah dilahirkan dari rahim-Nya. Sungguh-sungguh terimakasih sujud atas semua yang telah diberikan.
3. Untuk Adik-adik yang fantasting dengan gerak dan pemikiran mereka, Alfian Fawzi (Ji-O) dan Saily Amalia (Pucik lili A) yang banyak menyemangati dan menginspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Akh. Minhaji, Ph.D yang selalu memotivasi untuk jauh lebih berprestasi, mengingatkan TOEFL dan publikasi karya ilmiah
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag yang memberi bimbingan skripsi hingga saat ini. Kedetailan beliau membuat sy belajar tentang ketelitian dan hati-hati untuk tak putus asa meraih kesempurnaan
6. Kak Vita Agustina, sebagai bunda yang tak lelah mendengar gagasan dan ocehan dalam hal apapun.

7. Teman-teman AS yang saling belomba dalam kebaikan, terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Special thank to Lailatul Khoiriyah, Arifki Budiawarman, Kemas Milun Gemilang, n Jihadul Hayat yang masih dan akan terus semangat mengingatkan untuk study abroad.
8. Sahabat Asrama Putri Assalam 2, Risun, Anatul, Meyun, Mbak Putri Hayati, Angku Nita, Giun, Emon Arlizza, Mbak UI, Febriza, Ratih, Ummi Tiara, Idoh, Bening, Putriyu, Fida, Icha, Ian, Musangadah, Dini, Elsa, Lilis, Ummi Riza, Mbak Andri, n Mbak S2. Makasi banyak sudah membuat tenang di 1 tahun terakhir ini. Kalian benar2 membuat ini semakin ringan.
9. “Geum” si Spacy yang setia menemani menghirup udara segar ketika suntuk.
10. Perusahaan kereta api yang pohon-pohonnya saya pinjam untuk merenung dan mendapat banyak ide, perpus kota, perpus Ignatius, perpus UIN tentunya, kolam Toga Mas, selasar Gramedia, SAB, Yusuf Agency, dan jalan layang Mutiara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah, skripsi penelitian ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk diteruskan menjadi skripsi sebagai proses akhir dalam menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmada Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Wawan Gunawan, Lc., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah dan Bapak Yasin Baidi, selaku Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
6. Semua teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.

Dalam Penulisan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 29 Maret 2015

Penyusun

Arina Kamiliya
11350039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	32

BAB II: HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Harta Bersama	35
B. Dasar Hukum Islam.....	41
C. Dasar Hukum Positif	57
D. Asal-usul Harta Bersama.....	67

BAB III: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA KASASI NOMOR 61/K/AG/2010

A. Sekilas tentang Tugas dan Wewenang MA dan Perkara Kasasi	71
B. Objek Sengketa Harta Bersama.....	76
C. Gugatan Perkara Kasasi No. 61/K/AG/2010 tentang Sengketa Perkara Pembagian Harta Bersama.	80
D. Penyelesaian Perkara Sengketa Harta Bersama	83

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN NOMOR 61/K/AG/2010 TENTANG HARTA BERSAMA

A. Analisis Hukum Islam.....	93
B. Analisis Hukum Positif	121

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	142
B. Saran-Saran	144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan pelik yang sering mengiringi proses perceraian di pengadilan adalah persoalan harta gono gini atau disebut juga dengan harta bersama. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari perusahaan suami maupun istri, acap kali menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam penetapan status dan kepemilikan fisik harta, siapa yang paling besar berkontribusi dalam pengaduan harta tersebut dan pencampuran harta bersama dan harta bawaan. Permasalahan ini umumnya akan memperpanjang proses perceraian karena menyangkut persoalan harta. Dan sangatlah sensitif karena di dalamnya terdapat hak-hak yang melekat pada diri suami dan istri, baik itu berasal dari pendapatan satu pihak maupun keduanya.

Problem harta bersama yang sering muncul antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk kategori harta bersama dan bagaimana proses terjadinya. Namun, ketika akan melangsungkan akad nikah, calon mempelai sangat jarang yang memikirkan tentang persoalan ini karena dianggap akan mengurangi rasa kepercayaan di antara calon mempelai. Setelah terjadi perceraian atau kematian, salah satu pihak atau keduanya menyadari akibat tidak adanya keterus-terangan tentang persoalan harta

bersama ketika awal terjadinya pernikahan. Ditambah lagi jika persoalan harta bersama ini terjadi karena salah satu pihak, suami atau istri adalah seorang profesional yang salah satunya lebih banyak memberikan kontribusi finansial dalam keluarga, sementara yang lain tidak.

Pemerintah telah menetapkan aturan yang menyusun dan mengatur perihal harta perkawinan. Aturan ini ditujukan demi terwujudnya keadilan untuk semua pihak yang bersengketa dalam penetapan posisi atau status harta bersama, sampai pada penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan didalamnya. Pada umumnya, cara yang digunakan oleh pihak yang berselisih adalah membagi dengan sistem kekeluargaan dan damai. Namun tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikannya di pengadilan, hingga nantinya dapat diperoleh penetapan hakim dalam pembagian harta bersama yang disengketakan tersebut.

Ketentuan harta bersama telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). Dalam UUP, persoalan harta bersama diatur dalam Bab VII Pasal 35-37. Pasal 35 UUP menjelaskan harta perkawinan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu harta bawaan dan harta bersama¹. Harta bawaan adalah harta yang telah menjadi kepemilikan suami atau istri sebelum pernikahan dilangsungkan, baik berasal dari warisan, hibah,

¹ *Undang-undang R.I. Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 12.

dan lainnya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang benda yang diperoleh selama perawinan dan selama tidak ditentukan lain atau tidak diperoleh dari hadiah atau warisan.

Sedangkan dalam KHI, perihal harta perkawinan ini diatur dalam Bab XIII pasal 85 sampai pasal 97². Pasal 85 menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Hal ini kemudian diterangkan oleh pasal berikutnya bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta antara suami dan isteri dalam perkawinan. Harta yang dimiliki dan diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan berlangsung tetap jadi milik pribadi dan penguasaan masing-masing, kecuali ada perjanjian perkawinan yang disepakati tentang hal itu. Pasal 88 menjelaskan bahwa perselisihan mengenai harta bersama ini ditangani oleh Pengadilan Agama.

Permasalahan harta bersama ini muncul ketika sudah terjadi perceraian antara suami dan istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di pengadilan agama, sehingga muncullah berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku³. Dalam hal ini interpretasi hakim sangatlah dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat putusan berkewajiban

² MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2011), hlm. 166-168.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kecana, 2006), hlm. 103.

meletakkan keadilan dalam sebuah putusan. Interpretasi hakim dalam satu putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁴

Hakim dan putusan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena kemampuan dan kualitas hakim dalam memutus perkara tecermin dari putusannya. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pihak menyebut putusan sebagai mahkota hakim. Berharap agar hakim mampu menghasilkan putusan yang imparisial, argumentatif, rasional dan konstitusi memberikan jaminan imunitas yudisial yang penuh. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan sikap kemandirian hakim dari campur tangan pihak manapun serta menjamin kekuasaan hakim sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵

Imunitas yudisial merupakan suatu bentuk kekebalan hukum yang melindungi para hakim dari gugatan hukum atas tindakan yang mereka lakukan dalam menjalankan tugas. Imunitas yudisial sejalan dengan kebebasan pengadilan (*the independence of judiciary*), karena entitas pengadilan yang bebas dari pengaruh luar menuntut adanya imunitas yudisial (*judicial immunity*) dari hakim yang mengadili perkara. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia terikat dengan ketentuan

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim ; Dalam Perspektif hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

⁵ Secara nasional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

universal yang berlaku dalam dunia internasional, termasuk parameter mengenai prinsip-prinsip dasar independensi pengadilan.⁶

Sayangnya, Achmad Cholil dalam artikel yang berjudul *Mahkota Hakim dalam Lensa Pakar* mengungkapkan bahwa terkadang hakim dengan otoritas kekuasaannya yang luas dan hak imunitas yang dimiliki justru mengesampingkan nilai-nilai etik profesi hakim. Di balik jubah kebesaran hakim ada problema ketidaktelitian hakim dalam mengadili perkara yang bermuara pada tindakan tidak profesional (*unprofessional conduct*). Jika dibiarkan, dalam jangka panjang putusan hakim akan kering dari rasa keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).⁷

Memang benar, hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Tetapi itu terikat dengan cara kebebasan ini terkait menemukan penalaran hukum (*rechtvinding*), yaitu dengan menggunakan dasar-dasar metode induksi yang harus maksimal, proses berpikir untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum. Bigitu juga dalam hal penggunaan metode generalisasi,

⁶ Imparsialitas peradilan ditentukan oleh perilaku hakim yang selalu memutus perkara yang diajukan kepada mereka berdasarkan fakta-fakta dan kaitannya dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak seharusnya ada, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, atau intervensi-intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dan dengan alasan apapun. Tujuannya, prinsip independensi peradilan dalam upaya melindungi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadap keadilan. Penyebabnya, adalah perilaku korup dari institusi peradilan.

⁷ Achmad Cholil, "*Mahkota Hakim dalam Lensa Pakar*", dalam Majalah *Peradilan Agama* Edisi 1 Mei 2013, hlm. 7.

analogi induktif dan kausal⁸. Seluruhnya saling berkaitan dan harus dipenuhi hakim untuk membuat penalaran hukum yang baik hingga diperoleh pertimbangan hukum dan simpulan untuk membuat putusan yang sedang ia tangani. Jika hal-hal tersebut tidak secara utuh dipenuhi oleh hakim dalam membuat putusan, maka yang terjadi adalah pertimbangan hukum dalam putusan itu tidak sistematis, tidak lengkap dan bahkan tidak meyakinkan. Akibatnya, putusan tersebut tidak memenuhi asas hukum itu sendiri, yaitu terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan dan kesetaraan.

Paparan atas beberapa problem diatas membuat putusan ini menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Putusan MA no. 61/K/AG/2010 yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah putusan mengenai sengketa harta bersama. Objek harta bersama dalam kasus ini adalah tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 332 yang terletak di Kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang. Objek sengketa ini awalnya adalah hasil dari penjualan harta bawaan Pemohon Kasasi sekitar tahun 1987 Alhmarhum Bapak Soejadi, orang tua Pemohon Kasasi, memberi sebidang tanah dan bangunan di Semarang melalui adik Pemohon Kasasi yang bertempat tinggal di Sragen. Namun, karena pada bulan Februari tahun 1990 terkena banjir bandang, Pemohon kasasi dan Termohon kasasi mengetahui bahwa disana adalah daerah banjir, maka Termohon kasasi (mantan istri) tidak mau menempati rumah tersebut karena trauma dan minta agar tanah dan

⁸ Achmad Cholil, "*Mahkota Hakim dalam Lensa Pakar*", hlm. 8.

bangunan itu dijual dan dibelikan tanah dan rumah di tempat lain yang bebas banjir. Sebelum dijual, Pemohon Kasasi memusyawarhkan hal itu dengan keluarganya yang ada di Sragen. Hal ini karena tanah dan rumah yang ada di Jalan Menoreh Tengah Utara III Kelurahan Sampangan Kota Semarang merupakan pemberian orang tuanya. Hingga akhirnya ada persetujuan untuk dijual dengan syarat hasil penjualannya dibelikan tanah dan rumah lagi.

Kemudian, setelah dijual dan laku dengan harga Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Pemohon dan Termohon kasasi menggunakannya untuk membeli tanah dan bangunan yang letaknya di Jalan Gajah Mungkur Semarang pada tahun 1992 dengan harga Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sisa dari penjualan tersebut, Pemohon Kasasi memberikan kepada adiknya untuk membangun dan merenovasi rumah tersebut karena rumah tersebut masih tidak layak huni atau ditempati. Pada tahun 1993, rumah tersebut selesai dibangun dan direnovasi. Dengan demikian, Pemohon dan termohon Kasasi beserta anak-anak mereka pindah ke rumah tersebut hingga saat dimana istri meninggalkan rumah dan mengajukan gugatan perseraian. Meskipun demikian, rumah tersebut masih ditempati hingga saat ini oleh pemohon kasasi dan kedua anaknya, yaitu anak kedua dan anak ketiga.

Dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan gama Semarang, diketahui dan terbukti bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengakui bahwa terdapat harta gono-gini atau harta bersama yang digunakan untuk membangun rumah tersebut, yaitu berupa bangunan tingkat

diatas garasi yang apabila dinilai dengan uang, bangunan tersebut kurang lebih senilai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Jadi, dapat dikatakan bahwa di dalam harta yang disengketakan terdapat pencampuran harta antara harta bersama dan harta bawaan.

Hukum Islam secara tekstual tidak mengatur tentang pemisahan antar harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan. Namun yang secara jelas tertera dalam Al-Qur'an adalah adanya hak milik pria dan wanita dalam maskawin ketika perkawinan berlangsung⁹.

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض^٩ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن^٩ واسئلو الله من فضله^٩ إن الله كان بكل شيء عليما (النساء :

١٠(٣٢

Sejauh ini, dalam kitab-kitab fikih karangan ulama klasik tidak ditemukan pembahasan secara detail dan khusus mengenai harta bersama. Kemungkinan hal ini disebabkan sosio-kultur saat itu sangat memegang erat budaya atau struktur patriarkhi. Dengan kuatnya dominan laki-laki dalam keluarga, maupun dalam perusahaan individu dalam rumah tangga (baca : keputusan), harta, dan sumber-sumber ekonomi. Oleh karena itu, garis laki-laki lebih berperan dan kedudukan Istri dalam masyarakat patriarkhi menjadi terabaikan termasuk perlindungan akan harta bersama.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, cet. ke-3 (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 117.

¹⁰ QS.An-Nisâ' (4) : 32.

Walaupun hukum Islam tidak mengatur tentang pencampuran harta dalam ikatan perkawinan secara spesifik, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara privat untuk permasalahan orang-orang Islam, bukan berarti menjadi tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama. Dalam memutuskan perkara, hakim menggunakan dengan dua cara, yaitu merujuk pada peraturan atau Undang-undang yang telah berlaku dan menggunakan ijtihadnya, yaitu dengan merujuk pada kebiasaan masyarakat, *'urf*, atau adat yang berlaku atau dianut oleh orang yang bersengketa.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kiranya perlu untuk meneliti tentang apa yang melatar belakangi hakim dalam membuat putusan dalam perkara gugatan harta bersama dalam putusan kasasi no. 61/K/AG/2010 serta analisis hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia mengenai putusan dan dasar-dasar yang digunakan dalam membuat tersebut.

B. POKOK MASALAH

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan harta bersama dalam putusan kasasi no. 61/K/AG/2010?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam putusan kasasi No. 61/K/AG/2010 ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan harta bersama dalam putusan kasasi no. 61/K/AG/2010.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dan penyelesaiannya menggunakan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan kontribusi pemikiran yang penting khususnya dalam hal pembagian harta bersama bagi para penegak hukum, civitas akademika, dan masyarakat luas.
2. Memperkaya wacana keilmuan Islam bagi setiap muslim dan masyarakat luas untuk memahami secara benar tentang pembagian harta bersama yang statusnya merupakan harta bawaan.

E. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas tentang harta bersama banyak dituangkan dalam bentuk karya ilmiah oleh para ahli. Namun sejauh ini pembahasan mengenai pencampuran harta bersama dan harta bawaan, sangat jarang bahkan belum pernah penulis temukan.

Beberapa karya ilmiah yang representatif adalah skripsi Barokah Indah Sari dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/PdtG/2006/PABks)”¹¹ Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim yang membagi harta bersama dalam putusan verstek menggunakan teori *audi et alteram partem*, yaitu asas terikatnya hakim terhadap pembuktian dan pencaharian bersama antara suami istri yang tergolong ke dalam *syirkah*. Penyusun skripsi ini mencoba mengkritisi putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pembagian harta bersama dengan asas yang ia gunakan tersebut.

Hasil yang dicapai adalah bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya mengenai pembagian harta bersama dalam putusan verstek sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari sisi pembagian harta bersamayang adil ketika perceraian, sisi macam-macam hartanya yang dapat dilihat dari tanggal transaksi harta benda yang diperoleh sebelum adanya perceraian sisi kebolehan verstek saat tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukumnya. Akan tetapi, pertimbangan hakim tersebut kurang menunjukkan adanya pertimbangan hukum , merujuk pada hal yang sangat urgen sebagai dasar dari satu putusan yaitu dasar hukum pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.

¹¹ Barkah Indah Sari, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/PdtG/2006/PABks)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

Sebuah disertasi yang ditulis oleh Prof. Dr. Ismuha dengan judul “Pencapaian Bersama Suami Istri meneliti tentang harta bersama yang ditinjau dari sudut pandang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Hukum Islam”. Penelitian yang berlokasi di Aceh yang meneliti dan mendeskripsikan adat kebiasaan masyarakat Aceh dalam membagi harta bersama. Aceh adalah salah satu lingkungan yang sarat dengan hukum adat dan belum ada buku yang membahas tentang masalah pembagian harta bersama di lingkungan masyarakat Adat Aceh. Temuan penelitian dalam disertasi ini, ada dua macam pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh. Pertama, istri mendapat $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta, sedangkan suami mendapat $\frac{1}{3}$. Kedua, pembagian disesuaikan dengan keadaan keluarga masing-masing, jadi ada kemungkinan dibagi sama rata atau 50%-50%. Perbedaannya, disertasi ini berlokasi di Aceh karena meneliti kebiasaan masyarakat Aceh dalam pembagian harta bersama, sedangkan penelitian yang penyusun laksanakan meneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung mengenai gugatan bersama.

Skripsi yang disusun oleh Agustin Nur Utami dengan judul “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama berupa Rumah dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomer Perkara 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm).¹² Skripsi ini membahas tentang penyelesaian

¹² Agustin Nur Utami dengan judul “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama berupa Rumah dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomer Perkara 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

sengketa pembagian harta bersama atas kedi rumah ayat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian dalam bentuk rekompensi dari pihak istri di Pengadilan Agama Kebumen.

Hasil yang didapat dari skripsi ini adalah penyelesaian pembagian harta bersama dibagi menjadi dua, kecuali harta dari asing-masing suami istri dan harta yang diperoleh dari asing-masing sebagai hadiah atau warisan. Hal ini dilakukan guna memenuhi prinsip keadilan berdasarkan Al-Qur'an kemaslahatan, kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jawab mantan suami. Kewajiban atas hutang kredit rumah merupakan prioritas utama sebelum adanya pembagian harta bersama. Adapun pelunasan atas rumah yang statusnya masih kredit menggunakan harta yang tergolong ke dalam harta bersama.

F. KERANGKA TEORI

Hakim adalah filter terakhir dalam penetapan dan pelaksanaan hukum di lembaga peradilan. Hukum yang digunakan hakim tentunya memiliki berbagai pertimbangan sehingga dapat diaplikasikan dalam satu masalah. Allah SWT membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat (*jalbul manâfi'*) dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya (*dar-ul mafâsid*). Kedua macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir dari pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum.

Istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan dan orang yang bijak.¹³ Hal ini sejalan dengan tugas hakim, yaitu membuat putusan dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁴ Jika tidak penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan pada keadilan (*moral justice*) dan menyimpangkan hukum atau peraturan perundang-undangan dengan menggunakan ijtihad¹⁵. Hal ini untuk mewujudkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*¹⁶) yang tentunya sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang tidak hanya keadilan yang bersifat formil tetapi juga secara substantif sesuai dengan hati nurani hakim.

Seorang hakim dalam membuat putusan dan hukum terhadap perkara yang dihadapinya harus berpedoman pada dasar-dasar hukum. Penetapan hukum harus melihat pada sebab adanya peristiwa hukum yang nantinya

¹³ Dikemukakan oleh Hasbie As-Shiddieqie yang dimuat dalam H. Dudu Waswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006 (Jakarta : Ikahi, 2006), hlm. 52 yang Dikti dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim ; Dalam Perspektif hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 93.

¹⁵ Bagir Manan, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 263

¹⁶ Konsep tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living Law*) dikembangkan pertama kali oleh Eugene Ehrlich, sebagai reaksi terhadap pandangan pada ilmu hukum yang legalistik yang mengutamakan peraturan hukum yang tertulis dan mengabaikan gejala hukum naf tumbuh dalam masyarakat.

menentukan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Disebutkan dalam kaidah usul fiqih :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

“*Hukum itu berkisar pada illatnya tentang kebedaannya*”

Artinya, satu hukum yang disimpulkan atau ditetapkan terhadap sesuatu tergantung pada ‘*illat* (sebab)¹⁷. Satu sebab dapat terjadi karena adanya satu peristiwa tertentu, sehingga mempengaruhi hukum yang akan melekat padanya. Dalam harta bersama, terdapat dua kemungkinan sebab timbulnya, yaitu harta bawaan masing-masing suami isteri yang nantinya akan menjadi hak milik penuh selamanya, dan harta sepencarian atau harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Tidak jarang terjadi pencampuran status harta. Penyelesaiannya bisa secara natura atau bahkan ke pengadilan. Namun, hukum atau status harta akan melekat, apakah tergolong harta bersama ataupun harta bawaan. Sebagai konsekuensinya, jika status harta tersebut adalah harta bawaan, maka harta tersebut tidak bisa dibagi, karena kepemilikannya sudah jelas. Sedangkan harta bersama sepencarian atau *syirkah* dapat dibagi. Hingga sangat diperlukan penjas status harta tersebut agar nantinya dapat memberikan pembagian yang adil.

Hikmah hukum berbeda dengan ‘*illat* hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang

¹⁷ Asmuni A.Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fikih (Qawa'idul Fikihiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang : 1976), hlm. 71

terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. Sedang *'Illat* hukum merupakan suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

Bahkan hampir setiap pemikiran hukum yang terkait dengan proses pencarian pesan universal ketentuan hukum, selalu memerlukan pemahaman terhadap *'illah* hukum. Dan oleh karenanya, pemahaman terhadap konsep *'illat* ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap peminat studi hukum Islam.

Ketika ushuliyun merumuskan suatu format hukum maka *'illat* merupakan salah satu kata kunci (*key word*) sekaligus merupakan perangkat mutlak yang harus ada, yang dalam kajian ushul fiqh (*the Methodology of Islamic Jurisprudence*) biasa disebut dengan *arkan al-qiyas*.¹⁸ Oleh sebab itu *'illat*, yang terkadang difahami sebagai alasan logika penetapan hukum, merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan *qiyas*. Dengan kata lain *qiyas* tidak akan pernah terlaksana tanpa dibarengi adanya *'illat*. Landasan fikir ini berdasarkan atas grand hipotesis bahwa segala ketentuan hukum yang diturunkan Allah memiliki alasan logis (*legal reasoning*) dan hikmah (*wisdom*) yang akan memayungi pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum tersebut.

¹⁸ *Qiyas* sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yaitu asal, *furū'* hukum asal dan *'illat* hukum. Untuk membuat pengqiyasan yang benar, metode kesimpulan yang bersifat deduktif ini harus memperhatikan terpenuhinya keempat rukun tersebut.

Selain itu, suatu pertimbangan hakim yang tidak mungkin terlepas dari kebebasan interpretasi hakim tersebut, penulis merujuk pada konsep Paul Ricoeur. Pembahasan Paul Ricoeur tentang filsafat kehendak dalam buku Paul Ricoeur dengan judul *Yang Dikehendaki dan Yang tidak Dikehendaki* membahas tentang kehendak dan aktus-aktusnya. Secara konkret, berarti suatu usaha untuk melukiskan struktur mendasar tentang apa yang dikehendaki manusia dan unsur-unsur dalam eksistensinya yang tidak bergantung pada kehendaknya, sebab kehendak selalu beraksi pada lingkungan yang tidak dikehendaki. Manusia selalu terbentur pada posisi antara kehendak dan keniscayaan; selalu ada hubungan timbal balik antara yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Dan yang tidak dikehendaki harus dimengerti dengan bertitik tolak dari subjek, sebab unsur yang pertama adalah mengerti bahwa saya mengerti diri saya sebagai “saya berkendak”.

Dalam perwujudan konkret kehendak, Paul Ricoeur membedakan tiga tahap, yaitu memutuskan (*decider*), melakukan (*agir*), dan menyetujui (*consentir*). Tahap memutuskan meliputi rancangan, pilihan, dan motivasi. Tahap melakukan meliputi aksi atau gerak. Sedangkan tahap menyetujui, oleh Paul Ricoeur diartikan sebagai “menerima” yang menyangkut faktor yang tidak dikehendaki yang dapat disebut keniscayaan.

Ada dua unsur untuk mengartikan kebebasan perspektif Paul Ricoeur. *Pertama*, putusan akhir yang praktis. Putusan yang dibuat selalu sesuai dan harus sesuai dengan putusan praktis yang terakhir. Setiap orang pada akhirnya

memutuskan setelah proses penyelidikan dan timbang-menimbang. Dan pada akhirnya, putusan praktis yang diambil. Proses timbang-menimbang sendiri dilakukan secara bebas dan otonom. Hingga setaip individu dapat menghentikan proses tersebut pada waktu tertentu. *Kedua*. Kebebasan meliputi pengertian dan pemahaman, tumbuh dan bekrkembang apabila pemahaman berkembang dan diperdalam. Makin besar dan mendalam pemahaman individu, makin bebaslah ia. Hingga kebebasan adalah sebuah keputusan pribadi yang berdikari

Kebebasan yang dilihat sebagai ciri keputusan, Paul Ricoeur memberika perhatianyang mendalam tentang proses pengambilan putusan yaitu dengan 2 kata yakni “sebab” dan “motif”. Sebuah sebab berdiri sendiri dan sudah ada sebelumnya, muncul sebelu apa yang disebabkan, tanpa tergantung padanya. Berbeda dengan sebab, motif hanya ada dalam hubungannya dengan pilihan yang dibuat. Motif itu lahir, tumbuh, dan berkembang oleh pilihan tersebut.

Menurut Paul Ricoeur, menghendaki berarti berpikir. Pemikiran yang dimaksud, yaitu proses timban-menimbang, dan berakhir dengan sebuah keputusan yang menunjuk pada suatu tindakan mndatang, tergantung pada diri individu dan yang ada dalam kuasa individu. Jika disederanakan, dapat diurutkan seperti ini : keputusan berdasarkan motif, motif berdasarkan valorasi, valorasi berdasarkan pemahaman nilai, pemahaman nilai berdasarkan keputusan, keputusan berdasar kan motif, dan terus berulang seperti itu.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, setelah peristiwa yang terjadi dipersidangan dikonstatir dan dianggap oleh majelis hakim terbukti atau tidak, maka diambilah peraturan hukum, Nash Al-Qur'an atau sunnah, fatwa-fatwa dan doktrin hukum Islam yang dapat mendukung ke arah dikabulkan atau ditolaknya sebuah gugatan atau permohonan.

Secara filosofis putusan hakim merupakan putusan yang pertimbangannya sama dengan pertimbangan Tuhan. Oleh karena itu hakim sering pula disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Hakim harus memiliki perisai diri yang oleh M. Yahya Harahap dapat dibentuk dengan melakukan interogasi filosofis atau interogasi konstitusional terkait integritas, sikap amanah, kapabilitas, profesionalisme dan pengalaman.

Pertanyaan fundamental itu menjadi titik pijakan seorang hakim untuk mewujudkan harapan lahirnya putusan berkualitas. Hakim perlu terus bertanya diri apakah telah benar-benar memiliki integritas pribadi yang tidak tercela. Sehebat apapun hakim dalam penguasaan hukum formil dan materiil maupun dalam mempertimbangkan putusan, kepiawaian itu menjadi sia-sia manakala hakim tuna integritas. Putusan yang idealnya mampu menciptakan

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan masyarakat akan melenceng dari semangat awalnya karena telah terbelenggu oleh kepentingan pragmatis.

Hakim juga perlu melakukan interogasi filosofis apakah amanah yang diemban sebagai penegak hukum telah sungguh-sungguh dijaga dan dilaksanakan secara profesional, sehingga dapat dipastikan produk putusannya mampu memberikan keadilan sesuai hukum yang hidup dan perkembangan masyarakat. Hakim menyadari sebelum memangku jabatan telah disumpah untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sehingga peingkarannya terhadap amanah sama halnya mengingkari sumpah.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan yang ideal. Maksud putusan yang ideal menurut Gustav Radbruch¹⁹, adalah putusan yang memuat ide *desrecht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Masing-masing tujuan ini memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu konstruksi hukum. Kepastian hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*).²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), hlm 23.

²⁰ Sutiyo, Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 8.

Dari ketiga tujuan putusan tersebut, tidak jarang kita mendapatkan benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam berbagai doktrin ajaran hukum dan ajaran Islam. Nampaknya keadilan merupakan tujuan paling utama tanpa bermaksud mengesampingkan kedua tujuan lainnya. Beberapa tokoh yang merekomendasikan keadilan sebagai tujuan utama sebuah hukum di antaranya adalah Thomas Aquinas. Ia menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Bismar Siregar, mantan Hakim Agung, juga memiliki pendapat yang senada. Menurutnya, hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan ketiga unsur tersebut,²¹ seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigekheit*). Itu adalah idealnya. Akan tetapi, di dalam prakteknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-7 (Yogyakarta : Liberty, 2009) hlm 92.

Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, Sudikno merekomendasikan agar hakim mendahulukan keadilan. Keadilan menurut Plato²², merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, *“justice is the supreme virtue which harmonizes all other virtues”*. Selain itu, para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya, *“justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own”*.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, setelah peristiwa yang terjadi dipersidangan dikonstatir dan dianggap oleh majelis hakim terbukti atau tidak, maka diambillah peraturan hukum, Nash Al-Qur'an atau sunnah, fatwa-fatwa dan doktrin hukum Islam yang dapat mendukung ke arah dikabulkan atau ditolaknya sebuah gugatan atau permohonan.

Pertimbangan hukum dimulai dengan kata “menimbang”...dan seterusnya. Khusus di Pengadilan Agama biasanya mencantumkan dalil

²² Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, hlm. 15

hukum yang bersifat Islami, dari Nash Al-Qur'an dan hadits maupun fatwa ulama dan doktrin dari hukum Islam.

Pengertian harta bersama menurut ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain. Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam satu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.²³

Dalam kitab-kitab fikih konvensional, harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka terikat oleh ikatan perkawinan disebut sebagai perkongsian atau *syirkah*. Menurut Isma'il Muhammad Sjah, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami istri.²⁴ Ismail Muhammad Sjah menjelaskan macam-macam *syirkah* menurut pendapat ulama madzhab²⁵, yaitu :

1. Pendapat Ulama' Hanafiyah

Syirkah dibagi menjadi dua bagian :

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

²⁴ Isma'il Muhammad Sjah, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri; Adat "Gono Gini" Ditinjau dari Sudut Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 20.

²⁵ Isma'il Muhammad Sjah, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri*, hlm. 21.

- a. *Syirkah Milk*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak ada kontrak atau perjanjian. Contohnya, dua orang bersaudara yang bekerjasama sama terhadap sebuah rumah yang mereka warisi.
- b. *Syirkah 'Uqud*, yaitu kerja sama yang terjadi dengan akad atau dengan kontrak.

2. Pendapat Ulama' Malikiyah

Syirkah dibagi menjadi enam bagian :

- a. *Syirkah Mufawadlah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang perdagangan dengan perjanjian bahwa asing-masing anggota perkongsian akan menerima keuntungan sebesar modalnya, setiap anggota bebas bertindak meski tidak diketahui anggota lainnya, dan dalam satu jenis barang atau lebih.
- b. *Syirkah 'Inan*, yaitu kerja sama dengan syarat bahwa seorang anggota perkongsian tidak boleh bertindak kecuali atas izin anggota lainnya.
- c. *Syirkah Jabr*, yaitu kerja sama terpaksa, artinya jika seseorang membeli satu barang dagangan di depan pedagang lain yang menjual barang yang sama, namun ia tidak berniat untuk memakainya sendiri, sedangkan pedagang tersebut tak bicara apa-apa. Maka, pedagang yang hadir tersebut berhak turut serta dalam pembelian tadi.

- d. *Syirkah 'Amal*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan nantinya mendaat upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.
 - e. *Syirkah Dzimam*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan tanpa modal yang membeli berbagai barang secara kredit untuk dijual kembali, yang nantinya keuntungan yang diperoleh dibagi bersama para anggota
 - f. *Syirkah Mudlarabah*, yaitu kontrak antara orang yang memiliki modal dan yang tidak memiliki modal. Aplikasinya, pemilik modal berinvestasi dengan modalnya. Sedangkan yang tidak memiliki modal, memberi tenaga.
3. Pendapat Ulama' Syafi'iyah
- a. *Syirkah 'Inan*. Hanya jenis kerja sama inilah yang dianggap sah oleh Ulama' Syafiyyah
 - b. *Syirkah Abdan*. Jenis *syirkah* ini disebut juga *syirkah 'Amal*
 - c. *Syirkah Mufawadlah*
 - d. *Syirkah al-Wujuh*, yaitu kerja sama dengan sistem kepercayaan
4. Pendapat Ulama' Hanabilah
- a. *Syirkah fi al-Mâl*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam memiliki satu benda dengan jalan warisan, pemberian, pembelian, dan sebagainya.

- b. *Syirkah fi al-'Uqūd*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengadakan satu usaha yang nantinya mereka mendapat keuntungan.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu diperlukan satu metode. Metodologi penelitian adalah satu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif atau menyajikan data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu²⁷ dan telaah²⁸ karena dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai pertimbangan hakim MA tentang pembagian harta bersama dalam perkara gugatan harta bersama (analisis putusan No.

²⁶ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

²⁷ Saipudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 126.

²⁸ Sujana Surapnata, *Analisis, Validitas, Realibilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: Rosdakarya, 2004) hlm. 1-2.

61/K/AG/2010). Secara spesifik lagi, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan mengenai pertimbangan hakim dalam masalah harta bersama, kemudian dianalisis dari sudut pandang positif dan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.³⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

- a. Sumber primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

²⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

³⁰ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005) hlm. 69.

pembuatan perundang-undangan atau putusan hakim.³¹ Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan MA No. 61/k/ag/2010. Hal ini berhubungan dengan fokus penelitian yaitu analisa putusan harta bersama terkait putusan MA ini. Putusan MA yang berisi tentang isi gugatan dan putusan hakim akan memaparkan secara jelas apa yang ingin penulis teliti dan analisa.

- b. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³² sumber sekunder yang mendukung dalam penelitian ini adalah karya-karya atau tulisan yang membahas tentang seluk beluk pertimbangan hakim dan perihal pembagian harta bersama, baik itu dari buku-buku, koran, majalah, artikel-artikel, dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk melakukan penelitian yang berkualitas, tentu tidak terlepas dari teknik pengumpulan data. Teknik ini sangat menentukan

³¹ Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2014) hlm. 170.

³² Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, hlm. 171.

ketajaman analisa dalam satu penelitian. Jika data yang diperoleh telah signifikan, maka diperlukan teknik yang tepat dan baik dalam mengumpulkan dan mengolah data tersebut. Namun, jika teknik dalam mengumpulkan data tidak sesuai dengan data, jenis dan sifat penelitian, maka data yang diperoleh kurang mampu menganalisa dengan tepat .

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Hal ini dikarenakan jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka yang tentunya mengumpulkan dokumen yang terkait pembahasan tentang pertimbangan hakim dan harta bersama. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Penelitian hukum memanglah dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Selain itu, pendekatan normatif ini membrikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus hukum

yang pernah terjadi.³³ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan normatif adalah penggunaan dalil dan dasar hukum yang diambil dari hukum Islam, yaitu Nash Al-Qur'an, Hadist, pendapat Ulama' mazhab, Impres KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan qaidah fikih. Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan hukum positif yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Kajian yuridis bertujuan memecahkan masalah hukum melalui sistem peradilan. Hingga penelitian ini dapat menjawab secara argumentatif dengan penalaran kritis. Dengan menggunakan dua pendekatan ini, masalah yang akan diteliti tentang pertimbangan hakim dalam persoalan harta bersama dapat dianalisis dengan baik.

6. Analisis Data

Dalam mencari dan mengkaji data yang telah terhimpun, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif. Adapun analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis secara kualitatif dengan metode pola berfikir:

³³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2011), hlm. 299.

a. Deduktif

Deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus³⁴ yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan harta bersama. Dalam hal ini, penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqaha' dan ilmuwan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan harta bersama. Selain itu, menemukan faktor-faktor yang digunakan hakim dalam membuat putusan perkara kasasi No. 61/K/AG/2010.

b. Induktif

Induktif adalah cara berfikir yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa yang konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berfikir induktif menggeneralisir norma dan asas hukum, hal ini untuk mengetahui asas hukum dalam satu peratran perundang-undangan³⁵. Aplikasinya, menganalisis faktor-faktor dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara harta bersama di Mahkamah Agung perkara kasasi No. 61/K/AG/2010 dengan menggunakan pendekatan pendekatan normatif dan yuridis

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 235.

³⁵ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999) hlm. 9.

atau analisis hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang digunakan di Pengadilan.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I berisi pendahuluan. Secara umum, bab ini akan memaparkan tentang latar belakang mengapa penelitian ini dilaksanakan, tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan alasan ke mana penelitian ini dilaksanakan, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang sejenis untuk memastikan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk mengupas dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, analisis data, dan pendekatan yang digunakan peneliti, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai harta bersama. Dimulai dengan pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, asal usul, berbagai macam harta bersama, dan hak dan kewajiban suami istri terhadap harta bersama. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan tentang harta bersama secara menyeluruh hingga didapat pemahaman yang detail tentang harta bersama dan dapat memahami pertimbangan hakim perkara kasasi No. 60/K/AG/2010.

Bab III berisi uraian tentang kedudukan putusan kasasi No. 61/K/AG/2010 tentang sengketa perkara pembagian harta bersama serta penyelesaian yang ditempuh. Uraian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkara harta bersama yang disengketakan kedua belah pihak dari pengadilan tingkat pertama hingga sampai pada putusan kasasi. Bab ini menjelaskan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara ini.

Bab IV, berisi analisa terhadap sengketa perkara pembagian harta bersama. gugatan perkara No. 61/K/AG/2010 tentang sengketa perkara pembagian harta bersama. pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasasi tentang sengketa perkara pembagian harta bersama.

Bab V, adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan skripsi ini. Selain itu juga disampaikan saran-saran dari penyusun yang terkait dengan materi skripsi. Dan di akhir penulisan akan dicantumkan beberapa lampiran seperlunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sengketa gugatan harta bersama dalam rangkaian penyelesaian perkara mulai dari tingkat pertama hingga kasasi memiliki dinamika dengan pertimbangan hakim yang berbeda-beda. Perkara No. 61/K/AG/2010 dengan pertimbangan hakim MA setelah dianalisa dengan hukum Islam dan Hukum positif memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan harta bersama dalam putusan kasasi no. 61/K/AG/2010 adalah karena status harta gono gini itu sebagian besar bersumber dari harta bawaan Pemohon Kasasi pemberian dari orang tua Pemohon Kasasi. Oleh karena itu majelis hakim MA memutuskan porsi bagian Pemohon Kasasi lebih besar dibanding bagian Termohon Kasasi, yaitu 60% Pemohon Kasasi 40% Termohon Kasasi.
2. Harta bersama sebagai *syirkah* adalah harta yang didapat oleh suami istri dalam atau selama perkawinan. Oleh karena itu harta berupa warisan dan hibah atau pemberian bukan termasuk harta bersama. Pertimbangan majelis hakim MA yang tertuang dalam putusan sengketa harta bersama No. 61/K/AG/2010 tidak didasarkan pada bunyi teks UUP maupun KHI yang membagi sama rata harta bersama kepada suami isteri jika terjadi perceraian di antara mereka. Majelis

hakim MA memberi putusan “menyimpangi” hukum tertulis karena posisi harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Lamongan VI nomor: 7, RT.05 /RW.01, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan), Kota Semarang, luas \pm 171 m² bukan merupakan harta bersama secara mutlak karena sebagian dari harta itu bersumber dari harta bawaab Pemohon Kasasi. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa Putusan Kasasi telah membatalkan putusan Banding (PTA Semarang) yang membagi harta bersama secara sama, dan menguatkan putusan PA Semarang yang memutuskan porsi Tergugat (Pemohon Kasasi) lebih besar dari pada porsi Penggugat (Termohon Kasasi). Sebagai *judex factie* PA Semarang telah memeriksa dan menemukan fakta hukum bahwa hanya bangunan di tingkat dua saja yang merupakan harta bersama karena pembiayaannya berasal dari harta bersama Pemohon dan Termohon yang jika diperkirakan, harganya Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

B. Saran-saran

1. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara kasasi untuk dapat lebih mensosialisasikan permasalahan dalam bidang harta bersama. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami masalah tersebut dan dapat merasakan

eksistensi lembaga peradilan di Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat.

2. Hendaknya pemahaman tentang sengketa harta bersama dipahami secara menyeluruh dengan ketentuan normatif dan yuridis serta perkembangan sosial.
3. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami seksama bagi semua pihak agar memperoleh pemahaman yang benar mengenai masalah harta bersama



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag RI, 1985.

B. Hadits

Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, juz III, Kairo : Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960 M.

Ash-Shan'ani, Imam, *Subulus Salam*, Juz VI, Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

A. Rahman, Asmuni. *Qa'idah-qa'idah Fikih Qawa'idul Fikihiyah* Jakarta: Bulan Bintang : 1976.

A. Mu'in, *Ushul Fiqh; Metode Penggalian Hukum*, Jakarta: Depag RI, 1986.

D. Lain-lain

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

Al-Amruzi, Fahmi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan ; Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerrdata*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2011.

Ali, Ahmad dan Wiwie Haryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum* Jakarta : Kencana, 2012.

Arto, Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Azwar, Saipudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010,

Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.

Cholil, Achmad, *Mahkota Hakim dalam Lensa Pakar*, dalam *Majalah Peradilan Agama* Edisi 1 Mei 2013

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta : IKFA, 1998.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, cet. ke-3 Bandung: Mandar Maju, 2007.

- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-2, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadimulyo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hadirin, *Tinjauan mengenai Undang-undang No,1 Tahun 1974*, Jakarta : Tinta Mas, 1976..
- Hamid, Zahri, *Harta dan Milik Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta : PT, Bina usaha, 1985.
- Harahap, M, Yahya Kedudukan, *Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1 Jakarta : Pustaka Kartini, 1990.
- _____, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kasasi Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2011.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri ; Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Kamil, Ahmad H, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2012.
- M, Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Pustaka Setia, 2005.
- Manaf, Abdul, *Relesi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2006.
- _____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Manan, Bagir, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mertokusomo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-7, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- _____, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2011.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press Indonesia, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet... ke-3 Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj, Raisul Muttaqien, Judul asli “*Law Ana Society in Transition: Towards responsif Law*”, Bandung : Nusa Media, 2013.
- Panggabean, H,P, *Penerapan Teori Hkum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung : PT, Alumni, 2014.
- Ramulyo, Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim ; Dalam Perspektif hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Sari, Barkah Indah, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas Pembagian Harta Bersama Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/PdtG/2006/PABks” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2009.
- Satrio, J, *Hukum Harta perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.
- Sjah, Isma’il Muhammad, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri Adat “Gono Gini” Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1965.
- Subekti R, dan R, Tjitrosudibio, *Kitan Undang-undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta : J,B,Wolters, 1990.
- Subekti, R, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Jati, tt
- Surapnata, Sujana, *Analisis, Validitas, Realibilitas Dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung : Rosdakarya, 2004.
- Susanto, Dedi, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta : UII Press, 2012.
- Syamsuddin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim ; Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Utami, Agustin Nur “*Penyelesaian Pembagaian Harta Bersama berupa Rumah dalam Masa Kredit Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomer Perkara 856/Pdt,G/2003/PA,Kbm*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2009.

Zein, H, Satria Effendi M, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer ; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kencana, 2004.





LAMPI RAN - LAMPI RAN

TERJEMAH

BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemah
01	8	10	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

BAB II

No	Hlm	F.N	Terjemah
01	41	45	Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
02	41	46	Artinya: apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman." mereka menjawab: "Akan berimankah Kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu.
03	43	49	Artinya: jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.
04	43	50	Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

05	46	55	Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan
06	47	57	Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama antara : -----

SRI SUPRAPTO Binti **KUSMIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Panjaitan Raya No. 20 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dalam hal ini dikuasakan oleh **RM DJKO HARDIYONO, SH.**, Advokat berkantor di Jalan Perum Dolog K-183 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2008 disebut sebagai semula **PENGGUGAT** :-----

MELAWAN

EDI WIYONO bin **SUYADI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Permana Adi Kusumah, SH** & rekan Advokat yang beralamat di jalan S. Parman No.12 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2008, disebut sebagai **TERGUGAT**: -----

- Pengadilan Agama tersebut :-----
- Setelah membaca berkas perkara :-----
- Setelah mendengar kedua belah pihak dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan :-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 08-09-2008 di

bawah register perkara Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm telah mengemukakan hal-hal bagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1979 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama ANDHI WIDIARTI, umur 29 tahun, anak kedua bernama BUDHI SETYAWAN, umur 27 tahun, anak ketiga bernama KRISTIAN GALIH SAPUTRO, usia 22 tahun, anak nomor dua sekarang dalam asuhan Tergugat :-----
3. Bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa sebuah tanah beserta bangunan diatsnya dengan sertifikat Hak Milik nomor : 332 atas nama Edy Wiyono (Tergugat), yang terletak di Jalan Lamongan VI nomor: 7, RT.05 /RW.01, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan), Kota Semarang, luas \pm 171 m², gambar situasi Nomor : 2439/1987, tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas : -----
 - Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;-----
 - Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----
 - Sebelah Selatan: Bapak ARI MURIANTO ;-----
 - Sebelah Timur : Bapak GUSTAF HARAHAHAP ;-----Yang dibangun pada tahun 1993, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005 telah terjadi perceraian antara penggugat dan Tergugat, dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Semarang Nomor : 648/AC/2005/PA.Sm;-----
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini belum pernah dibagi masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat memperingatkan Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat, namun pihak Tergugat mengatakan Penggugat tidak mempunyai hak lagi :-----
6. Bahwa kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Terugat sampai gugatan ini diajukan biaya hidup anak pertama dan biaya hidup serta pendidikan anak kedua ditanggung oleh Penggugat dengan biaya yang dikeluarkan Penggugat sangat tinggi dan jalan keluar untuk menjula Ata bersama tersebut untuk memenuhi kebutuhan kedua anak

termasuk hutang-hutangnya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang ayah ;-----

7. Bahwa Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama itu, karena itu diperlukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa ;-----
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak ada jalan lain yang harus ditempuh Penggugat kecuali menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Semarang. Maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan menetapkan hari sidang dengan memanggil para pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian Penggugat ;-----
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 332 atas nama Edy Wiyono (Tergugat) yang terletak di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan) Kota Semarang, luas \pm 171 m². dengan gambar situasi nomor : 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas :-----
 - Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;-----
 - Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----
 - Sebelah Selatan : Bapak ARI MURIANTO ;-----
 - Sebelah Timur : Bapak GUSTAF HARAHAAP ;-----merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
3. Menetapkan, harta bersama pada poin 2 tersebut diatas, dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separohnya (50% nya) ;-----
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak/separo bagian kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing separohnya ;-----
5. Meletakkan sita jaminan/marital atas harta bersama tersebut dan menyatakan sah dan berharga ;-----

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bin voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan selanjutnya Majelis Haki berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya diperthankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah didamaikan melalui mediator Hakim Pengadilan Agama Semarang (H. SARWOHADI, SH Maupun Drs. ABDULLAH , SH.MH.) beberapa kali namun tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap pada pendiriannya ;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 November 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Maha benar telah terjadi perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ;-----
3. Bahwa benar dalam perawinan tersebut telah lahir tiga orang anak masing-masing :-----
 - a) ANDHI WIDIARTI, perempuan, umur 29 tahun, dan saat ini sudah menikah:-----
 - b) BUDHI SETYAWAN, laki-laki, umur 27 tahun:-----
 - c) KRISTIAN GALIH SAPUTRO, usia 22 tahun :-----
4. Bahwa benar sebagai istri Sri Suprapti binti Kusmin telah mengajukan gugatan cerai sehingga pada tanggal 13 Juli 2005 telah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai dari Pengadilan Agama Semarang Nomor : 648/AC/2005/PA.Sm dan kini telah menikah dan hidup dengan laki-laki lain di alamat Penggugat sekarang ;-----
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat posita 03 dan 05 karena tanah beserta bangunan diatasnya tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 332 atas nama yang terletak di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang adalah harta bawaan / gawan dari orang tua Tergugat Almarhum Bp. Suyadi . dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa sebagai harta bersama ditolak ;-----
6. Bahwa riwayat Objek Sengketa sebagai Harta Bawan (pusaka) dapat Pergugat sampaikan sebagai berikut kurang lebih tahun 1987 Almarhum Bapak Soejadi orang tua Tergugat Edy

Wiyono memberi sebidang tanah dan bangunan di Jalan Menoreh Tengah Utara III Kelurahan Sampangan Kota Semarang melalui adik Tergugat Edi Wiyadi yang bertempat tinggal di Sragen. Karena pada tahun 1990 bulan Februari terkena banjir bandang dan ternyata daerah tersebut adalah daerah banjir, maka Penggugat Sri Suprpti (mantan istri tidak mau lagi menempati rumah tersebut (trauma) minta dijual, dibelikan tanah dan rumah di tempat yang lain (daerah bebas banjir). Karena tanah dan rumah di Jalan Menoreh Tengah III Kelurahan Sampangan Kota Semarang pemberian dari orang tua Tergugat (Alm. Bp. Soejadi) merupakan harta pusaka, maka Tergugat musyawarahkan kepada keluarga dari Sragen (anak-anak Almarhum Bapak Soejadi) dan ada kesepakatan setuju dijual asal hasil jual rumah dibelikan lagi tanah dan rumah. Karena dari keluarga telah sepakat, Tergugat dan Penggugat pada waktu itu rumah tersebut dijual laku Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan hasil jual rumah dibelikan tanah dan bangunan di Jalan Lamongan VI No.7 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Semarang pada Tahun 1992 dengan harga Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisa dari pembelian tersebut Tergugat berikan kepada Adik Tergugat (Edi Wiyono) yang bernama Edy Wiyadi yang bertempat tinggal di Sragen untuk membangun dan merenovasi rumah tersebut, karena rumah yang dibeli tersebut tidak layak untuk dihuni atau ditempati. Setelah dibangun / direnovasi sehingga layak huni maka barulah Tergugat tempati dengan Penggugat (Istri) dan anak-anak sejak tahun 1993 hingga istri meninggalkan rumah dan mengajukan gugatan perceraian, namun demikian tanah dan bangunan tersebut tetap ditempati sampai sekarang oleh Tergugat dengan kedua anaknya yang ditinggalkan ibunya, yaitu Budi Setyawan (anak kedua), Cristian Galih Saputro (anak ketiga);-----

7. Bahwa dari medis terungkap maksud gugatan Penggugat memohon pembagian harta bersama dalam gugatan ini adalah untuk membayar hutang anak pertama yang telah berumah tangga bernama Andhi Widiarti sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan kepatutan dalam masyarakat apalagi mengingat rumah tersebut masih ditempati oleh anak yang dikandung dan dilahirkan dari rahim Penggugat sendiri yaitu Budi Setiawan (anak kedua) yang belum menikah dan Christian Galih Saputro (anak ketiga / anak bungsu) yang masih kuliah sehingga perbuatan orang tua apalagi seorang ibu yang meminta rumah (Obyek Sengketa) dilelang adalah berlebihan bahkan tidak manusiawi bukan hanya tidak adil tetapi akan menelantarkan kehidupan kedua anak kandungnya tersebut di kemudian hari. Bahwa ketiakhadiran tersebut didasari fakta Penggugat sebagai ibu semula adalah sebagai pihak yang

mengajukan gugatan cerai (Penggugat) dan sekarang telah menikah lagi dan hidup bersama dengan laki-laki lain yang berkecukupan;-----

8. Bahwa penggugat menolak dalil posita 06 karena justru Tergugat-lah yang membiayai biaya pendidikan, sandang dan pangan karena hingga kini badak kedua dan ketiga masih hidup serumah dengan tergugat sebagai Bapak;-----
9. Bahwa untuk kepentingan biaya hidup anak kedua bernama Budi Seiawan dan biaya pendidikan anak ketiga yang bernama Christian Galih Saputro serta untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan sehari-hari Tergugat terpaksa berhutang dengan Adik Kandung Penggugat bernama Titik Haryati sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan dibebani bunga 1,75% tiap bulannya dengan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik No. 332 yang terletak di Jalan Lamongan IV No. 7 RT 05 RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang (Objek Sengketa) sehingga jumlahnya sampai pelunasan sebesar RP.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan hutang tersebut telah dibayar lunas ;-----
10. Bahwa untuk pelunasan tersebut Penggugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik NO.332 Bendan Ngisor (Objek Sengketa) pada Bank Danamon untuk hutang senilai Rp.53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) yang langsung diterima oleh adik Penggugat Titik Haryati dan suami di bank Danamon. Mengingat belum mencukupi untuk melunasi maka Tergugat meminjam dari adik Tergugat Edy Wiyadi sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Bahkan untuk menutup kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari Tergugat terpaksa menambah hutang lagi kepada adiknya sejumlah Rp.47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) sehingga dengan demikian keseluruhan hutang Tergugat dari hutang bank dan kepada adiknya Edy Wiyadi adalah sebesar Rp.53.000.000,- + Rp.70.000.000,- = Rp.123.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ;-----
11. Bahwa Objek Senketa sekarang telah menjadi hak tanggungan kepada Bank maka posita 07 haruslah ditolak ;-----
12. Bahwa gugatan Harta bersama ini ditolak maka sepatutnyalah Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk Man=bayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dalam satu peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (ext aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 November 2008 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Desember 2008 serta kedua belah pihak mengajukan re-replik tertanggal 23 Desember 2008 dan re-duplik tertanggal 13 Januari 2009 secara lengkap tertuang dalam berkas perkara ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 88/Pdt.G/2003/PA.Sm tanggal 30 Desember 2004, bermaterai cukup, tidak ada aslinya kemudian diberi tanda P.1.-
2. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 49/Pdt.G/2005/PTA.Smg tanggal 28 April 2005, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.-----
3. Foto copy Akte Cerai a/n. Penggugat dengan Tergugat dari Pengadilan Agama Semarang Nomor : 648/AC/2005/PA.Sm tanggal 13 Juli 2005, bermaterai cukup, tanpa ada aslinya kemudian diberi tanda P.3.-----
4. Foto copy Akte Nikah a/n. Penggugat Nomor 503/33/XI/2005 tanggal 25 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4.-----
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 332 a/n. Edi Wiyono (Tergugat) berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 2 Maret 1992 Nomor : 112/7JB/S.SL/1992/PPAT.Salokoon, SH. Notaris di Semarang, dengan luas tanah 171 m2 yang terletak di Jalan Lamongan VI No. 7 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, bermaterai cukup, tanpa ada aslinya (Asli ada di bank Danamon Semarang dijaminkan dan diakui oleh Tergugat) kemudian diberi tanda P.5.-----
6. Foto copy SPPT PBB tahun 2008 atas obyek pajak terletak di Jalan Lamongan VI No. 7 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang a/n. Edi Wiyono, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6.-----
7. Foto copy kwitansi SKPT dan Blokir dari Badan Peranahan Nasional Kota Semarang terhadap tanah / bangunan Jalan Lamongan VI No. 7 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan

Gajah Mungkur Kota Semarang, bermateri cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7.-----

8. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Pemblokiran atas Permintaan Sri Suprpti (Penggugat) dari Badan Peranahan Nasional Kota Semarang terhadap tanah / bangunan Jalan Lamongan VI No. 7 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, a/n. Edy Wiyono (Tergugat) Hak Milik Nomor : 332 Luas 171 m2 dengan status pemblokiran terhadap pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama kepada PT. Danamon Indonesia yang berkedudukan di Jakarta atas pinjaman Tergugat, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinyakemudian diberi tanda P.8.-----

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat telah diajukan bukti-bukti sebagai berikut :-

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 332 a/n. Edi Wiyono (Tergugat) berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 2 Maret 1992 Nomor : 112/7JB/S.SL/1992/PPAT.Salokoon, SH. Notaris di Semarang, dengan luas tanah 171 m2 yang terletak di Jalan Lamongan VI No. 7 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, bermaterai cukup, tanpa ada aslinya (Asli ada di bank Danamon Semarang dijaminkan dan diakui oleh Tergugat) kemudian diberi tanda T.1.-----
2. Foto copy perjanjian Kredit Nomor : 01/PK/2703/1008 tertanggal 07 Oktober 2008 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Sebagai Kreditur dengan Budi Setiawan sebagai debitur dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lamongan IV No. 7 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 332 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang Jawa Tengah atas nama : EDY WIYONO dengan pembebanan Hak Tanggungan, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T,2.-----
3. Foto copy perjanjian kerja sama (AL-MUDHARABAH) pada tanggal 14 September 2007 antara Budi Setyawan sebagai pihak I dengan Lukito sebagai pihak II, pihak II titip modal usaha sebesar Rp.48.000.000,- kedua belah pihak tanda tangan dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lamongan IV No. 7 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 332 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang GS. No.2439/1987 tanggal 8/5/1987 luas kurang lebih 171 m2 sertifikat tanggal 12/10/1988 atas nama EDY WIYONO dengan perubahan peralihan Hak Milik berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 2 Mei 1992 Nomor :

- 112/7JB/S.SL/1992/PPAT.Salokoon, SH. Notaris di Semarang a/n. Edy Wiyono bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3.----
4. Foto copy perjanjian kerjasama (AL-MUDHARABAH) pada tanggal 17 Oktober 2007 antara Budi Setyawan sebagai pihak I dengan Lukito sebagai pihak II, pihak II titip modal usaha sebesar Rp.55.000.000,- pihak I tanda tangan sedangkan pihak II tidak ada tanda tangannya dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lamongan IV No. 7 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 332 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang GS. No.2439/1987 tanggal 8/5/1987 luas kurang lebih 171 m2 sertifikat tanggal 12/10/1988 atas nama EDY WIYONO dengan perubahan peralihan Hak Milik berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 2 Mei 1992 Nomor : 112/7JB/S.SL/1992/PPAT.Salokoon, SH. Notaris di Semarang a/n. Edy Wiyono bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4.----
 5. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- Edy Wiyono dari Edy Wiyadi Sragen tertanggal 2 Januari 2005, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5.-----
 6. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- Edy Wiyono dari Edy Wiyadi Sragen tertanggal 6 Agustus 2006, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.6.-----
 7. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- Edy Wiyono dari Edy Wiyadi Sragen tertanggal 9 Desember 2007, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.7.-----
 8. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.7.000.000,- Edy Wiyono dari Edy Wiyadi Sragen tertanggal 5 Januari 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.8.-----
 9. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- Edy Wiyono dari Edy Wiyadi Sragen tertanggal 6 Juli 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.9.-----
 10. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.22.000.000,- Edy Wiyono dari Edy Wiyadi Sragen tertanggal 5 Oktober 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.10.-----

B. Bukti Saksi

Para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. EDY WIDYASTUTI Binti SUYADI

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat semula adalah suami istri mempunyai tiga orang anak dan sekarang telah bercerai ;-----
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Kelud Utara 4-6 Semarang ;-----
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, orang tua Tergugat telah membelikan tanah untuk rumah di Jl. Menoreh Tengah III/4 Semarang, dibeli tanahnya saja kemudian dibangun rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga dan keadaan rumahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rumahnya dibangun, pada saat itu orang tua saksi telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai negeri Sipil dan kemudian Penggugat keluar dari PNS dan selanjutnya mempunyai usaha seperti jual pakaian, namun saksi tidak tahu hasilnya ;-----
- Bahwa untuk membangun rumah biaya dari keluarga Tergugat dan saksi tidak tahu Penggugat ikut biaya atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan rumah di Kl. Menoreh ditempat dan dijual karena saksi sudah pindah ke Tegal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Jl. Menoreh dijual berapa dan membeli rumah di Jl. Lamongan juga tidak tahu harganya, karena yang menjual dan membeli adalah Penggugat dan Tergugat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut , Penggugat menanggapi dan menjelaskan bahwa :-----

- Pada saat membeli tanah di Menoreh, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat ;-----
- Rumah di Jl. Menoreh dibangun, yang 3 bulan kemudian ayah Tergugat meninggal dunia ;-----
- Setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, yang mengurus rumah tangga adalah Penggugat dengan Tergugat yaitu : untuk mengelola kos-kosan ada 30 orang, uang kos yang mengelola adalah Penggugat untuk biaya sekolah adik-adik Tergugat ada 5 orang termasuk biaya sekolah saksi ;-----
- Rumah di Jl. Menoreh dibangun dengan ukuran 16 mx 24 m, Penggugat ikut merenovasi rumah tersebut, dari uang tabungan Penggugat, minta uang bantuan uang

dari ibu Penggugat yang ada di Kudus, termasuk uang pemberian / tukon pernikahan dari orang tua tergugat ikut dijual untuk menguruk tanah di Jl. Menoreh, membuat pagar keliling, membuat kamar mandi dan merenovasi yang lainnya. Setelah rumah direnovasi baru kemudian tergugat mau pindah ke rumah Jl. Menoreh tersebut ;-----

Atas tanggapan dan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut, saksi menjawab memang betul perhiasan Penggugat ikut dijual tapi saksi tidak tau penggunaannya dan penjelasan-penjelasan yang lainnya tidak dibantah / ditanggapi oleh saksi ;-----

2. EDY WINARNO Bin SUYADI

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat semula adalah suami istri mempunyai tiga orang anak dan sekarang telah bercerai ;-----
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Kelud Utara 4-6 Semarang ;-----
- Bahwa pada tahun 1983 ayah saksi cerita pada saksi membelikan tanah di Jl. Menoreh Tengah III/4 Semarang untuk Tergugat tapi saksi tidak tahu harganya ;-----
- Bahwa pada saat tanah dibeli, tanah masih nguruk belum ada pagar, dibangunnya secara bertahap, dibangun mulai tahun 1983, saat dibangun beberapa bulan kemudian ayah tergugat meninggal dunia lalu diteruskan oleh kakak saksi yang di Sragen (Edy Wiyadi) dan kemudian dibangun terus termasuk pagar, selanjutnya tidak tahu berapa tahun selesai pembangunannya ;-----
- Kusen-kusen, genteng dari Sragen dan bahan bangunan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Tukang dari Sragen dan yang membayar kakak saksi / Edy Wiyadi tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan kemudian penggugat keluar dari PNS dan selanjutnya mempunyai usaha banyak sekali (Led bas. Jawa) berdagang pakaian, tas, jadi makelar kenaikan rumah kontrakan untuk penjabat-pejabat pertamina tapi saksi tidak tau penghasilannya ;-----
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia, benar Penggugat dan tergugat Yat mengrusi rumah tangga, mengelola kos-kosan ada 30 orang, biaya sekolah adik-adiknya termasuk saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu uang tabungan Pengugat, perhiasan yang diberikan oleh keluarga Tergugat saat menikah (tukon) dan uang dari ibu Penggugat ikut serta untuk merenovasi rumah di Jl. Menoreh tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat lagi Kan rumah di Jl. Menoreh ditempati dan pada tahun 1986/1987 kami dan adik-adik dari Tergugat dikumpulkan untuk berembung tanah dan rumah tersebut akan dijual karena banjir ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Jl. Menoreh dijual berapa dan rumah di Jl. Lamongan dibeli berapa juga tidak tahu harganya, karena yang menjual dan membeli adalah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu rumah yang ada di Jl. Lamongan telah direnovasi teras rumah dan ditingkat, tapi saksi tidak tahu biayanya berapa dan dari mana ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menjelaskan bahwa :

- Untuk merenovasi rumah di Lamongan, pada tahun 1993/1994 Penggugat menjual dua (2) tanah kapling yang ada di gedawang, satu atas nama Penggugat dan yang satu atas nama Tergugat ;-----
- Penggugat disamping usaha dagang tersebut diatas, juga jual beli beras jatah Pegawai Negeri Sipil;-----
hasil penjualan rumah di Jl. Menoreh, disamping untuk membeli rumah di Jl. Lamongan yang membayar tukangny adalah P. Edy Wiyadi dari uang yang dipinjam tersebut;-----

Atas penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut, saksi menjawab bahwa saksi tidak mengetahui uang yang Rp.3.000.000,-, sedangkan penjeasan-penjelasan lainnya tidak dibantah / ditanggapi oleh saksi ;-----

3. DABAN Bin KARYO REJO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sopir dari adik kandung Tergugat (Bpk. Edy Wiyadi) Sragen ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat dan tergugat yang berada di Jl. Menoreh dan yang saksi ketahui rumah yang berada di Jl. Lamongan;-----
- Bahwa saksi sebagai sopir hanya disuruh membawa bahan / balungan rumah, genting dan kusen dari Sragen oleh Bpk. Edy Wiyadi sampai tiga (3) kali ke rumah Jl. Lamongan secara bertahap untuk merenovasi rumah tersebut;-----
- Bahwa barang tersebut semuanya dibeli masih baru, kayu Kalimantan;-----
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membeli dan uangnya dari mana;-----

4. WARIDIN Bin KARTONO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tukang batu dan sekaligus sebagai pengawas kerja dengan 2 anak buah saat merenovasi rumah di Jl. Lamongan;-
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Menoreh dan yang saksi ketahui rumah yang berada di Jl. Lamongan;-----
- Bahwa saksi yang membuat / merenovasi lantai teras rumah untuk dikeramik dengan ukuran 3x4m, hanya selama tiga hari dan setelah itu tidak tahu;-----
- Bahwa yang membayar saksi adalah Bpk. Didit (Edy Wiyadi) nota dari Penggugat;--

5. BUDHI SETIAWAN Bin EDY WIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Sn Tergugat karena sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Menoreh dan yang saksi ketahui rumah yang berada di Jl. Lamongan sebagai tempat tinggal kami;-----
- Bahwa betul, sertifikat No. 332 saksi jaminkan di Bank Danamon Semarang dengan uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) selama 3 tahun dengan bunga 1,8% dengan angsuran sebesar Rp.1.710.000,- dan yang mengangsur adalah saksi dan Tergugat;-----
- Bahwa untuk mengembalikan pinjaman pada tante (adik ibu/Penggugat) sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bunga 1,75% Aan saksi juga pinjam uang pada suami ibu (suami Penggugat yang sekarang) sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat ini masih hutang Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) belum dikembalikan;-----
- Bahwa atas jaminan sertifikat tersebut, ayah saksi (Tergugat) menyetujuinya sedangkan ibu saksi (Penggugat) tidak mengetahuinya;-----

6. EDY WIYADI Bin SUYADI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat semula adalah suami istri mempunyai tiga orang anak dan sekarang telah bercerai ;-----
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Kelud Utara 4-6 Semarang ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi membelikan tanah di Jl. Menoreh tengah III/4 Semarang untuk Tergugat tapi saksi sudah lupa harganya;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli, Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri dan dibangun belum selesai semua pada tahun 1983 ayah saksi (ayah Tergugat) telah meninggal dunia dan rumah sudah berdiri dengan atapnya;-----
- Bahwa pada saat tanah dibeli, tanah masih nguruk karena agak miring, belum ada pagarnya, dibangun dengan bahan kusen-kusen, genting dan tukang semuanya dari Sragen;-----
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai negeri Sipil dan kemudian Penggugat kuar dari PNS;-----
- Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga biasa dan pernah jual beli beras jatah PNS dan saksi yang meminjami mobil untuk usaha trsebut, sedangkan usaha lainnya seperti berdagang pakaian, tas, jadi makelar mencarikan rumah kontrakan untuk pejabat-pejabat pertamina tapi saksi tidak tahu;-----
- Bahwa semua biaya pembangunan rumah biayanya dari ayah saksi dan Penggugat tidak ikut biaya karena yang melakukan pembangunannya adalah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu uang tabungan Penggugat, perhiasan yang diberikan oleh keluarga Tergugat saat menikah (tukon) dan uang dari ibu Penggugat ikut serta untuk merenovasi rumah di Jl. Menoreh tersebut;-----
- Bahwa benar setelah orang tua saksi/Tergugat meninggal dunia, yang mengelola rumah tangga adalah penggugat dan Tergugat dan dari hasil kos-kosan tersebut untuk biaya hidup adik-adik dengan dibantu oleh saksi sedangkan yang meyekolahkan adik-adik hingga perguruan tinggi adalah saksi semua;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan rumah di Jl. Menoreh ditempati dan saat akan dijual semua keluarga saksi dikumpulkan, boleh dijual asalkan untuk membeli rumah lagi untuk anak keturunannya dan tidak boleh dijual lagi;-----
- Bahwa rumah di Jl. Menoreh dijual kira-kira 24 juta dan untuk membeli rumah di Jl. Lamongan sekitar 11 sampai 12 juta;-----
- Bahwa rumah yang ada di Jl. Lamongan telah direnovasi teras rumah dan ditingkat, biaya saksi tidak tahu, sedangkan tukang-tukang dari Sragen dan saksi yang membayarnya;-----
- Bahwa saksi tidak meminjam uang tiga juta untuk CV saksi tapi uang tersebut untuk membayar tukang-tukang saat merenovasi rumah di Jl. Lamongan;-----

- Bahwa pada saat Penggugat merenovasi rumah di Jl. Lamongan saksi pernah mendengar dua tanah kaplingnya telah dijual, tapi saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa dan dipergunakan untuk apa;-----

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat menanggapi dan menjelaskan bahwa:-----

- Mertua penggugat atau ayah tergugat meninggal dunia, rumah ruah berdiri namun belum selesai semua bahkan ayah tergugat belum sempat melihat wujud rumah tersebut sudah meninggal lebih dulu;-----
- Tidak benar kalau penggugat tidak ikut merenovasi rumah di Jl. Menoreh, karena penggugat atas hasil jualan barang-barang perhiasan penggugat untuk membuat pagar, membuat kamar mandi, menutup sumur dan lainnya;-----
- Tidak benar kalau penggugat tidak ikut membiayai sekolah adik-adik tergugat karena adik-adik tergugat yang masih SLTA semua yang membiayai adalah penggugat sedangkan yang kuliah saksi yang membiayai;-----

Atas pertanyaan ketua, saksi mengakui bahwa penggugat ikut merenovasi rumah hanya sedikit dan tidak seberapa, untuk biaya sekolah sampai perguruan tinggi adalah saksi semua, penggugat dan tergugat biaya untuk kebutuhan rumah tangga itupun dari hasil kos-kosan penginggalan ayah saksi;-----

Menimbang, bahwa atas harta terperkara tersebut telah diadakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009 sebagaimana dalam berkas perkara:---

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 1 April 2009 sebagaimana dalam berkas perkara:-----

Menimbang, bahwa sampai akhir pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan:-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, majelis hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas:-----

Menimbang, bahwa majelis hakim maupun mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan para pihak tetap pada pendiriannya:-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya:-----

1. Bahwa penggugat dan tergugat semula suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 1979 dengan mempunyai tiga keturunan, dan pada tanggal 13 Juli 2005 penggugat dengan tergugat telah bercerai, yang kemudian pada tanggal 25 November 2005 penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;-----
2. Bahwa pada perkawinan penggugat dengan tergugat telah dihasilkan harta bersama yaitu sebidang tanah berserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor: 332 atas nama Edy Wiyono (tergugat), yang terletak di Jl. Lamongan VI Nomor: 7, RT 05/ RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan), Kota Semarang, luas \pm 171 m², gambar situasi Nomor: 2439/1987, tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas:-----
 - Sebelah utara : Bapak Sarwono,-----
 - Sebelah barat : Bu Sulijan,-----
 - Sebelah selatan : Bapak Ari Murianto,-----
 - Sebelah timur : jl. Lamongan VI/Bapak Gustaf Harahap

Yang dibangun pada tahun 1993, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah), mohon ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tegugat, dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapatkan separohnya (50%nya), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka mohon dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

3. Bahwa agar harta tersebut diletakkan sita jaminan / marital ;-----
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer bin vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan meolak selainnya, adapun dalil-dalil yang ditolak oleh Tergugat adalah Tergugat menolak dalil Penggugat posita 03 dan posita 05 karena tanah beserta bangunan

diatasnya tersebut dalam Sertifikat hak Milik No. 332 yang terletak di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05/ RW01 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang adalah harta bawaan / gawan dari orang tua Tergugat Almarhum Bp. Soujadi, yang pada tahun 1987 Almarhum Bp. Soejadi / orang tua Tergugat Edy Wiyono memberi sebidang tanah dan bangunan di Jl. Menoreh Tengah Utara III Kelurahan Sampangan Kota Semarang, karena daerah tersebut terkena banjir pada tahun 1990 kemudian dijual dengan harga Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan dibelikan rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang pada tahun 1992 dengan harga Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) dan sisa uangnya untuk merenovasi rumah tersebut, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketa sebagai harta bersama harus ditolak dan menolak pula untuk dibagi maupun disita;--

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1. s/d. P.8. dan Tergugat untuk mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 s/d. T.10 dan saksi-saksi dibawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana yang tersebut dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang Sita Jaminan / marital (Conservatoir / Marital Beslag) terhadap harta terperkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan dalam proses perkara sampai akhir pemeriksaan perkara belum diputuskan dan dalam PHS tanggal 11 September 2008 telah ditangguhkan penetapannya, karena Majelis hakim selama pemeriksaan tidak menemukan kekhawatiran akan harta terperkara tersebut untuk dihilangkan atau dipindahtangankan oleh pihak Tergugat pada hak ketiga bahkan pada saat perkara ini berlangsung oleh Tergugat harta tersebut telah diagunkan dengan hak tanggungan pada pihak PT. Bank Danamon Semarang (vide bukti T.2.) dan telah diblokir oleh Penggugat (vide bukti P.7,8.), maka permohonan Penggugat tentang sita yang telah ditangguhkan dan telah diputus sela tersebut akan dijawab sekaligus dalam putusan akhir ini yaitu Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan Sita Jaminan / marital (Conservatoir / Marital Beslag) tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, jawab jinawab antara kedua belah pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat P.1 s/d P/8. Bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat T.1 s/d T.2 dan keterangan para saksi dibawah sumpah,

terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta di muka persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 1979;-----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan tiga orang anak;-----
3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, yang kemudian pada tanggal 25 November 2005 Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;-----
4. Maha pada tahun 1993 (dalam perkawinan) Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332 yang kemudian telah direnovasi.
5. Bahwa pada tahun 1987 (dalam perkawinan) Penggugat dan Tergugat pada tahun 1987 orang tua Tergugat (Alm. Bp. Soejadi) telah membelikan tanah untuk Tergugat di Jl. Menoreh Tengah Utara III No.4 Kelurahan Sampangan Kota Semarang yang kemudian dibangun dan direnovasi;-----
6. Bahwa rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332, pada tanggal 07 Oktober 2008 telah diagunkan oleh Tergugat dengan pinjaman kredit Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) di PT. Bank Danamon Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Haki mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa atas fakta rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Maret 1992 dengan akta jual beli Nomor : 112/7/JB/S.SL/1992/PPAT. Salokoon, SH. Notaris di Semarang, hal ini menunjukkan bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pernikahannya pada tanggal 18 Maret 1979 telah didapat dan diperoleh harta bersama tersebut diatas dan sampai pada saat Penggugat dan Tergugat bersecrai pada tanggal 13 Juli 2005 maupun gugatan ini diajukan pada tanggal September 2008 belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama perkara ini berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2008

telah dijaminan oleh Tergugat dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan pinjaman Kredit sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas fakta tanah di Jl. Menoreh Tengah Utara III No. 4 Kelurahan Sampangan Kota Semarang, yang dibeli oleh ayah Tergugat pada tahun 1987 yang selanjutnya dibangun dan direnovasi, hal ini menunjukkan bahwa harta tersebut didapat dan diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memosisikan Harta tersebut merupakan harta pribadi Tergugat karena diperoleh dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat :-----

Menimbang, bahwa atas dasar dua harta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengembagan / renovasi kedua rumah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat mengatakan bahwa yang membangun dan merenovasi rumah yang berada di Jl. Menoreh III/4 adalah Tergugat, namun oleh Penggugat telah disangkalnya karena Penggugat telah merenovasi rumah tersebut dengan alasan bahwa sepeninggal orang tua Tergugat yang mengurus dan mengelola rumah tangga Tergugat dan adik-adiknya adalah Penggugat, Penggugat ikut merenovasi rumah di Jl. Menoreh, menguruk, memagar, membuat kamar mandi, dan lain-lain, sehingga gelang kalung pemberian Tergugat, uang dari ibu Penggugat serta hasil usaha Penggugat (seperti jual beli kain, tas, mencarikan rumah kontrakan orang-orang Pertamina dan jual beli beras jatah PS) ikut untuk merenovasi rumah tersebut, hal ini oleh saksi Edy Widyastuti dan Edy Winarno mengetahui dan mengatakan bahwa Penggugat orangnya ubed/lincah, bahkan saksi Edy Wiyadi meminjamkan mobilnya untuk usaha jual beli beras jatah tersebut dan mengakui Penggugat ikut merenovasi rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap rumah yang berada di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332 yang dibeli oleh Tergugat dengan Penggugat ala perkawinannya yaitu pada tanggal 2 Maret 1992 telah direnovasi dari aslinya yaitu : atap rumah telah ditinggikan kira-kira 2,5 meter, tambahan bangunan rumah disamping kiri untuk bagasi mobil dan diatasnya ditingkat untuk kamar anak-anak Penggugat dan Tergugat, lantai telah dikeramik, kamar mandi dirubah menjadi gudang dan selanjutnya membuat kamar mandi tersendiri yang telah diakui oleh kedua belah pihak, sedangkan untuk tanah dan rumah di Jl. Menoreh III/4 semarang tidak dilakukan pemeriksaan setempat karena telah dijual pada pihak ketiga pada tahu 1990;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :-----

1. Rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332 yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Maret 1992 dengan akta jual beli Nomor : 112/7/JB/S.SL/1992/PPAT. Salokoon, SH. Notaris di Semarang alah harta bersama yang didapat dan diperoleh dalam perkawinan kedua belah pihak yang sampai saat ini (gugatan diajukan) belum pernah dibagi antara penggugat dan Tergugat, dan sejak tanggal 07 Oktober 2008 (dalam proses perkara ini berlangsung) telah dijaminakan oleh Tergugat dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan pinjaman Kredit sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);-----
2. Rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang diatas, adalah berasal dari hasil penjualan rumah dan tanah di Jl. Menoreh Tengah Utara III/4 Kelurahan Sampangan Kota Semarang, hal Aan rumah dan tanah tersebut adalah harta pribadi Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga ruah dan tanah di Jl. Meoreh Tengah Utara III/4 saat inisudah tidak dapat diketahui bentuk aslinys dan sudah berpindah tangan pada orang lain (pihak ketiga) sejak tahun 1992;-----
3. Rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332 yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Maret 1992 hingga tanggal 13 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat bercerai, dalam kurun waktu selama 13 tahun, rumah tersebut telah mengalami renovasi antara lain lantai telah dikeramik, atap rumah ditinggikan kira-kira 2,5 meter, pagar depan dirombak, membuat garasi mobil sebelah kiri dan diatasnya ditingkat dengan dua kamar, kamar mandi dijadikan gudang dan membuat kamar mandi tersendiri (sesuai pemeriksaan setempat) dan biaya renovasi tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti serta dengan perkembangan waktu tentunya harga pada saat membeli pada tahun 1992 dengan harga pada saat ini sesuai SPPT PBB tahun 2008 atas obyek pajak (bukti vide P.6) sebesar Rp.195.595.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) akan jauh berbeda sedemikian rupa, tentunya pihak Penggugat juga mempunyai andil dan bagian atas rumah dan tanah yang berada di Jl. Lamongan VI No.7 RT 05 RW 01, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang tersebut, sebagaimana pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 197

tentang perkawinan yang berbunyi bahwa : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama” dan Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ zat 32, yang berbunyi :-----

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.-----

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas , selanjutnya Majelis hakim bersepakat menetapkan bahwa rumah dan tanah di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan) Kota Semarang, luas ± 171 m2. dengan gambar situasi nomor : 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas :-----

- Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;-----
- Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----
- Sebelah Selatan : Bapak ARI MURIANTO ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Lamongan Vi/Bapak GUSTAF HARAHAHAP ;-----

merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada tanggal 2 Maret 1992 dan selanjutnya menetapkan harta bersama tersebut harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Manimbang, bahwa sesuai gugusan Penggugat mohon agar harta bersama terebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing mendapatkan bagian 50%-nya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat:-----

Menimbang, bawa oleh h karena harta bersama yang berupa rumah dan tanah di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang tersebut telah berubah sedemikian rupa dari aslinya yang berasal dari penjualan dari tanah dan rumah di Jl. Menoreh III/4 Kelurahan Sampangan Kota Semarang , maka Majelis

hakim bersepakat menetapkan bahwa bagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat adalah : pihak Penggugat mendapatkan 40% (empat puluh perseratus) dari harta bersama rumah dan tanah di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dan pihak Tergugat mendapatkan 60% (enam puluh perseratus) dari harta bersama rumah dan tanah di di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.-----

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama dan harus dibagi Antara Penggugat dan Tergugat, dan harta bersama tersebut ada ditangan Tergugat yang diagunkan pada PT. Danamon Indonesia Tbk. Semarang maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian 40% (empat puluh perseratus) kepada Penggugat, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, , maka harta bersama tersebut dapat dilelang secara umum dan hasilnya dibagi antar Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagaimana tersebut diatas:-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas, Penggugat mohon agar putusan tersebut dapat dijalnkan terlebih dahulu (uitvoerbaar bin voorraad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, oleh karena tidak memenuhi akan pasal 180 ayat (1) HIR jo Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap hutang-piutang baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat khususnya yang terjadi setelah terjadinya perceraian dan hal-hal lain serta bukti-bukti, baik yang diajukan oleh penggugat maupun Tergugat (vide bukti T.3 s/d T.10) selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan tidak dapat dibebankan kepada harta bersama dan karenanya hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini serta dinyatakan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, oleh karenanya gugatan Penggugat agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat harus ditolak;-

Menimbng, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh sebagian, maka selain itu dan selebihnya dinyatakan ditolak;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan bahwa rumah dan tanah di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan) Kota Semarang, luas \pm 171 m2. dengan gambar situasi nomor : 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas :-----
 - Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;-----
 - Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----
 - Sebelah Selatan : Bapak ARI MURIANTO ;-----
 - Sebelah Timur : Jl. Lamongan Vi/Bapak GUSTAF HARAHAHAP ;-----merupakan harta bersama yang didapat pada tanggal 2 Maret 1992 dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing : dari pihak Penggugat mendapatkan bagian 40% (empat puluh perseratus)-nya dan pihak Tergugat mendapatkan bagian 60% (enam puluh perseratus)-nya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian sebagaimana tersebut diatas;-----
5. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.976.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);-----
6. Menolak selain dan selebihnya.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 28 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H oleh Majelis Hakim : Drs. MASDUQI, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua; Drs. ABDUL MUJIB, SH. dan H.MOH. ICHWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dibantu oleh BASIRON

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya, diluar hadirnya Tergugat maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. MASDUQI, SH. MH.,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. ABDUL MUJIB, SH

Ttd

H. MOC. ICHWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

BASIRON

Perindian biaya

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Panggilan : Rp. 360.000,-
 - Pemeriksaan setempat : Rp. 575.000,-
 - Redaksi : Rp. 5000,-
 - Materi : Rp. 6000,-
- Rp. 976.000,-

PUTUSAN

Nomor : 83/Pdt.G/2009/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara perdata antara : ---

EDI WIYONO Bin **SUYADI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Permana Adi Kusumah, SH** & rekan Advokat yang beralamat di jalan S. Parman No.12 A Semarang, semula **Tergugat** sekarang **“PEMBANDING”** : -----

----- L A W A N -----

SRI SUPRAPTO Binti **KUSMIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Panjaitan Raya No. 20 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, semula **Penggugat** sekarang **“TERBANDING”** :-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG PERKARA DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H. Nomor : 199/Pdt.G/2008/PA.Sm yang maranya berbunyi : -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :-----
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 332 atas nama Edy Wiyono (Tergugat) yang terletak di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan

Semarang Selatan) Kota Semarang, luas ± 171 m2. dengan gambar situasi nomor :
2439/1987 tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas :-----

- Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;-----
- Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----
- Sebelah Selatan : Bapak ARI MURIANTO ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Lamongan VI / Bapak GUSTAF HARAHAHAP ;-----

Merupakan harta bersama yang didapat pada tanggal 2 Maret 1992 dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat ;-----

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut diatas dibagi antara Penggugat dan
Tergugat yang masing-masing : dari pihak Penggugat mendapatkan 40% (cepat puluh
perseratus) nya dan pihak Tergugat mendapatkan bagian 60% (enam puluh perseratus) nya
;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak / bagian kepada Penggugat dan apabila harta
bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang
secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian
sebagaimana tersebut diatas ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.976.000,- (sembilan ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah) ;-----
6. Menolak selain dan selebihnya ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan agama
Semarang, bahwa Tergugat pada tanggal 05 Mei 2009 telah mengajukan permohonan banding
atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm tanggal 28 April
2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H. permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat
sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang
sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jeda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, , sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, karena itu amar putusan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama masing-masing harus diperbaiki, sehingga semula pihak Penggugat mendapatkan 40% (cepat puluh perseratus) dan Pihak Tergugat mendapatkan bagian 60% (enam puluh perseratus) menjadi masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua dari harta bersama ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undnag nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undnag nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini masuk dalam bidang perkawinan , karena itu biaya perkara ini yang semula dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara dengung renteng, menjadi dibebankan kepada penggugat dan biaya banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H. harus diperbaiki sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana a tersebut dibawah ini ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturag yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding Pemanding ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H. sehingga amarnya berbunyi :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
 2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 332 atas nama Edy Wiyono (Tergugat) yang terletak di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur

(dahulu Kecamatan Semarang Selatan) Kota Semarang, luas ± 171 m². dengan gambar situasi nomor : 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Bapak SARWONO ;-----
- Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----
- Sebelah Selatan : Bapak ARI MURJANTO ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Lamongan VI / Bapak GUSTAF HARAHAHAP ;-----

merupakan harta bersama yang didapat pada tanggal 2 Maret 1992 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut diatas dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat seperdua bagian ;-----
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak / bagian kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian sebagaimana tersebut diatas ;-----
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 M. bertepatan pada tanggal 12 Ramadhan 1430 H. oleh kami Drs.H. SHOFROWI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Juli 2009 Nomor 83/Pdt.G/PTA.Smg telah ditunjukkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI D. WALUYO,SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pihak Pemanding dan Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 61 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di SEMARANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada PERMANA ADI KUSUMAH, SH., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a

n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di SEMARANG, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 18 Maret 1979 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama ANAK I, II dan III PENGGUGAT dan TERGUGAT, anak nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 61 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa sebuah tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 atas nama (Tergugat), yang terletak di, Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan), Kota Semarang, luas \pm 171 m², gambar situasi Nomor: 2439/1987, tanggal 8 Mei 1987;

Yang dibangun pada tahun 1993, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Semarang Nomor: 648/AC/2005/PA.Sm;

Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini belum pernah dibagi masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat memperingatkan Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat, namun pihak Tergugat mengatakan Penggugat tidak mempunyai hak lagi;

Bahwa kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai gugatan ini diajukan biaya hidup anak pertama dan biaya hidup serta pendidikan anak yang kedua ditanggung oleh Penggugat dengan biaya yang dikeluarkan Penggugat sangat tinggi dan dengan jalan keluar untuk menjual harta bersama tersebut untuk memenuhi kebutuhan kedua anak termasuk hutang-hutangnya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang ayah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian Penggugat;
2. Menetapkan harta kekayaan yang berupa: sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 atas nama (Tergugat), yang terletak di Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan), Kota Semarang, luas \pm 171 m², gambar situasi Nomor: 2439/1987, tanggal 8 Mei 1987;

merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan, harta bersama pada poin 2 tersebut diatas, dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapatkan separohnya (50% nya);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak/separoh bagian kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka mohon kiranya harta bersama tersebut dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing separohnya;
5. Meletakkan sita jaminan/marital atas harta bersama tersebut dan menyatakan sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 61 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan putusan No. 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm, tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik nomor : 332 atas nama (Tergugat), yang terletak di Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan), Kota Semarang, luas \pm 171 m², dengan gambar situasi Nomor: 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987; merupakan harta bersama yang didapat pada tanggal 2 Maret 1992 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing : dari pihak Penggugat mendapatkan bagian 40 % (empat puluh perseratus)-nya dan pihak Tergugat mendapatkan bagian 60 % (enam puluh perseratus) nya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian sebagaimana tersebut di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/Pdt.G/2009/PTA.Smg, tanggal 2 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm, tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H. sehingga amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 332 atas nama (Tergugat) yang terletak di Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan) Kota Semarang, luas \pm 171 M² dengan gambar situasi nomor: 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987;

merupakan harta bersama yang didapat pada tanggal 2 Maret 1992 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa harta bersama pada diktum angka 2 tersebut diatas, dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapatkan seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 61 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian seperti tersebut diatas;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 12 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm, jo. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 13 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang pada tanggal 24 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan hanya memberikan pertimbangan berdasar ketentuan undang-undang saja yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tanpa memperhatikan asal-usul perolehan harta gono-gini;
2. Bahwa riwayat obyek sengketa sebagai harta bawaan (pusaka) dapat Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan sebagai berikut :

Bahwa kurang lebih tahun 1987 Almarhum Bapak Soejadi orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat memberi sebidang tanah dan bangunan di Semarang melalui adik Pemohon Kasasi/Tergugat, yang bertempat tinggal di Sragen.

Karena pada tahun 1990 bulan Februari terkena banjir bandang dan ternyata daerah tersebut merupakan daerah banjir, maka Termohon Kasasi/Penggugat (mantan istri) tidak mau lagi menempati rumah tersebut (trauma) minta dijual, dibelikan tanah dan rumah di tempat yang lain (daerah bebas banjir). Karena tanah dan rumah di Jalan Menoreh Tengah Utara III Kelurahan Sampangan Kota Semarang pemberian dari orang tua Pemohon

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 61 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat merupakan harta pusaka, maka Pemohon Kasasi/Tergugat musyawarahkan pada keluarga dari Sragen (anak-anak dari Almarhum Bapak Soejadi) dan ada kesepakatan setuju dijual asal hasil jual rumah dibelikan lagi tanah dan rumah;

Karena dari keluarga sudah sepakat, Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat pada waktu itu rumah tersebut dijual laku Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan hasil jual rumah dibelikan tanah dan bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Semarang pada tahun 1992 dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa dari pembelian tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat berikan pada adik Pemohon Kasasi/Tergugat yang yang bertempat tinggal di Sragen untuk membangun/merenovasi rumah tersebut, karena rumah yang dibeli tersebut tidak layak untuk dihuni atau ditempati. Setelah dibangun/direnovasi sehingga layak huni maka barulah Pemohon Kasasi/Tergugat tempati dengan Penggugat (istri) dan anak-anak sejak tahun 1993 hingga istri meninggalkan rumah dan mengajukan gugatan perceraian, namun demikian tanah dan bangunan tersebut tetap ditempati sampai sekarang oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan kedua anaknya yang ditinggalkan ibunya yaitu ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (anak kedua), ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT (anak ketiga);

3. Bahwa dengan demikian tanah beserta bangunan di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 332 yang terletak di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang adalah harta bawaan/gawan dari orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat Almarhum Bp. Suyadi, dengan demikian obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan harta bersama;

4. Bahwa hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang terbukti Termohon kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat mengakui bahwa harta gono-gini dalam perkawinan yang digunakan untuk membangun rumah tersebut hanyalah berupa bangunan tingkat diatas garasi yang apabila dinilai dengan uang bangunan tersebut kurang lebih seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga terbuktilah bahwa harta gono-gini adalah hanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka bagian gono-gini suami-isteri tersebut adalah sebagai berikut:

- Bagian bekas Suami (Pemohon Kasasi/Tergugat) adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bagian bekas Isteri (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan lebih dari 5 orang saksi dan kesemuanya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah objek sengketa adalah bukan harta gono-gini tapi pemberian orang tua Tergugat;

6. Bahwa disamping itu sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengakui bahwa yang masuk

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 61 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono-gini adalah bangunan tingkat diatas garasi yang apabila dinilai dengan uang bangunan tersebut kurang lebih seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga terbuktilah bahwa harta gono-gini adalah hanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

7. Bahwa dengan demikian pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat merupakan bukti yang sempurna dan juga dikuatkan adanya saksi-saksi yang diajukan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan *judex factie* telah salah menerapkan hukum dan melakukan melakukan kekeliruan yang nyata dalam menilai alat bukti dengan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Tergugat dan pengakuan Penggugat sendiri;

8. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, terbuktilah bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan yang merupakan harta pusaka pemberian orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga karena merupakan pusaka atau harta bawaan maka sudah selayaknya jika obyek sengketa tidak dapat dibagi dan masuk harta gono-gini, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Dengan demikian Majelis Hakim terbukti telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum karena hanya melihat tahun perolehan objek sengketa saja tanpa melihat dari mana obyek sengketa tersebut diperoleh sehingga mengakibatkan putusan yang berlebihan, melanggar hukum dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

9. Bahwa dengan terbuktinya obyek sengketa sebagai harta pemberian orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat, maka pertimbangan judex factie yang mempergunakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah pertimbangan yang asal-asalan tanpa melihat dan mempertimbangkan bukti lainnya ;

Bahwa dengan demikian tanah beserta bangunan di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 332 yang terletak di Gajah Mungkur, Kota Semarang adalah harta bawaan/gawan dari orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu Almarhum Bp. Suyadi, dengan demikian obyek sengketa bukan merupakan harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 9:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang keliru, sebab objek sengketa harta bersama bersumber dari harta bawaan Pemohon Kasasi yang dijual kemudian dipergunakan untuk membeli tanah tempat bangunan rumah yang saat ini menjadi objek harta bersama;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa oleh karena status harta gono gini masih

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 61 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari harta bawaan Pemohon Kasasi pemberian dari orang tua Pemohon Kasasi, maka patut bila porsi bagian Pemohon Kasasi lebih besar dibanding bagian Termohon Kasasi sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Semarang telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Edy Wiyono bin Suyadi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Smg, tanggal 2 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1430 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm, tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Smg, tanggal 2 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1430 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm, tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1430 H.;

MENGADILI

SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik nomor: 332 atas nama Edy Wiyono (Tergugat), yang terletak di Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan), Kota Semarang, luas \pm 171 m², dengan gambar situasi Nomor: 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987; merupakan harta bersama yang didapat pada tanggal 2 Maret 1992 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing dari pihak Penggugat mendapatkan bagian 40 % (empat puluh perseratus) dan pihak Tergugat mendapatkan bagian 60 % (enam puluh perseratus);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian kepada

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 61 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian sebagaimana tersebut di atas;

5. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak selain dan selebihnya;

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 12 April 2010 dengan, Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A. dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I. Panitera Pengganti,

dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim- Hakim

Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI

SYAMSU ALAM, SH., M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera

Pengganti;

ttd.

Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH.,

M.H.I.

Biaya kasasi:

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3.	Adm. kasasi...	Rp.	489.000,-
	J u m l a h	Rp.	500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 61 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150 197 389



CURRICULUM VITAE

Nama : Arina Kamiliya
Alamat : Jl. KH. Agussaim IV/12 Pamekasan Madura 69313
Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang, 21 Agustus 1992
Ibu : Dr. Siti Musawwamah M.Hum
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Ayah : Dr. Taufiqurrahman, M.Pd
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

PENDIDIKAN

SD : SD plus Nurul Hikmah Pamekasan
SMP : Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiah Pondok
Pesantren Al-Amien Putri 2 Prenduan
SMA : Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiah Pondok
Pesantren Al-Amien Putri 2 Prenduan
KULIAH : Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta